BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkana Uraian diatas, mengenai perda nomor 01 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah rt/rw kota Pangkalpinang terhadap fungsi tanah di kotamadya Pangkalpinang, maka penulis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Efektivitas dalam melaksanakan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang kurang efektif, karena penerapan peraturan yang belum sesuai dengan pelaksanaanya, sehingga peraturan rencana penataan ruang masih belum efektif dalam sistem penerapan Perda Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah Rt/Rw Kota Pangkalpinang dengan yang ada dilapangan.
- 2. Bagaimanakah peran Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang dalam mengendalikan perubahan fungsi tanah di Kota Pangkalpinang yaitu :
 - a. Yaitu mensosialisasikan kepada masyarakat yang belum mengetahui peraturan pemerintah terhadap perubahan fungsi tanah yang seharusnya
 - Peninjauan kembali untuk memastikan semua sudah terlaksana dengan baik atau belum.
 - Pengawasan terhadap pengendalian tanah pertanian lebih ditingkatan lagi

B. Saran

Dari gambaran diatas penulis menyarankan kepada masyarakat dan Kantor Badan Pertanahan Kota pangkalpinang, diantaranya:

- 1. Kepada Pemerintah dalam hal ini Kantor Badan Pertanahan Kota Pangkalpinang dapat meningkatkan lagu sosialisali dalam izin perubahan tanah pertanian ke non pertanian dalam arti yang sederhana agar masyrakat dapat memahami apa itu perubahan tanah pertanian ke non pertanian dan khususnya bagin masyrakat yang berpendidikan rendah
- 2. Dari masyarakat juga harus adanya kesadaran ingin tau tentang tata ruang kota pangkalpinang karena sekarang kota pangkalpinang sedang proses perkembangan dan dalam hal ini masyrakat yang berkepentinagn diharapkan datang sendiri langsung ke kantor pertanahan stempat dikarnakan keterbatasan pegawai tersbut. Dan kepada kantor pertanahan agar lebih meningkatkan pelayanan dalan izin perubahan tanah dengan cara melakukan pembinaan penerangan secara luas.